



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN PEKERJA PADA USIA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa bekerja bagi anak terutama pada jenis pekerjaan yang terburuk sangat membahayakan bagi anak dan akan menghambat anak untuk tubuh dan berkembang secara wajar, di samping bertentangan dengan hak asasi anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal;
- b. bahwa dengan ikut meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Forms of Child Labour*, maka dipandang perlu mengatur Pencegahan Pekerja pada Usia Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Pekerja pada Usia Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention* Nomor 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 10 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
- 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 3);
- 12 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PEKERJA PADA USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Ilir.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Ilir.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan dan tumbuh kembangnya.

13. Anak yang Bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan karena membantu orang tua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu pekerjaan tugas-tugas di rumah, dan membantu pekerjaan orang tua di ladang.
14. Perusahaan adalah semua bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain dan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan pekerjaan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Pengusaha adalah orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan yang merupakan miliknya, bukan miliknya yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya serta yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia.
16. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu Perusahaan.

Pasal 2

- (1) Asas pencegahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten bebas dari segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

BAB II

BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang mempekerjakan anak dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, dan keselamatan atau moral anak.
- (3) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak untuk bekerja lembur.

Pasal 4

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dipelihara untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

f

/

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten berusaha mencegah dan menghapus segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang meliputi:

- a. anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial;
- b. anak yang bekerja di tempat hiburan malam, panti pijat, lokalisasi, dan billiar;
- c. anak yang dipekerjakan sebagai pemulung sampah;
- d. anak yang dipekerjakan di jalan, seperti penjual koran, penjaja makanan, dan pengamen;
- e. anak yang dipekerjakan sebagai perindustrian atau pabrik;
- f. anak yang dipekerjakan sebagai pengemis;
- g. anak yang dipekerjakan sebagai pencuci kendaraan;
- h. anak yang dipekerjakan sebagai pengasuh anak atau pembantu rumah tangga;
- i. anak yang dipekerjakan pada konstruksi;
- j. anak yang dipekerjakan pada pelayanan pengiriman barang dan jasa;
- k. anak yang bekerja di sektor hiburan dan perniagaan;
- l. anak yang dipekerjakan sebagai pemungut parkir liar; dan
- m. anak yang dipekerjakan di perusahaan tambang.

Pasal 6

Anak diperbolehkan bekerja dengan kriteria pekerjaan sebagai berikut:

- a. pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan pendidikan, kesehatan fisik, mental, dan sosial, dapat dikecualikan bagi anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun;
- b. mengembangkan bakat dan minat anak melalui kegiatan magang atau praktik kerja lapangan dengan jangka waktu tertentu;
- c. pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memenuhi persyaratan:
 1. perjanjian kerja antara Pengusaha dengan orang tua atau wali;
 2. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 3. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 4. keselamatan dan kesehatan kerja;
 5. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 6. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan.

BAB III PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, diperlukan peran semua pihak, baik Pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal, Lembaga Pemerhati Anak, Dunia Usaha, Media Masa, Serikat Pekerja, dan Masyarakat pada umumnya yang meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun dengan pembebasan biaya sumbangan pembinaan pendidikan dan pemberian beasiswa;
 - b. Dinas Sosial melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

- c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melakukan pembinaan, penertiban dan melakukan pengawasan dengan menerbitkan nota pemeriksaan sebagai peringatan tertulis terhadap pelanggaran ketentuan yang berhubungan dengan pekerja anak;
 - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan melakukan kegiatan pembinaan dan sosialisasi tentang pekerja anak; dan
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan upaya pengawasan dan penegakan Peraturan di daerah.
- (2) Peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan dari unsur pemerintahan, baik secara vertikal dan secara horizontal, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan pekerja pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 16 Oktober 2023

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

IMTIHANA, SH, M.Si
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP 197502172008012001